PEMERINTAH KOTA BONTANG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
Jl.Bessai Berinta Gedung Graha Taman Praja Blok II Lantai II Kelurahan Bontang Lestari Kode Pos 75325

Bontang, 5 September 2022

Kepada

Yth, Sekretaris Daerah Kota Bontang
Cq. Kepala Bagian Hukum SETDA
di -
BONTANG

SURAT PENGANTAR
Nomor : 467/903/DPPKB . 03

NO	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Penyampaian draft keputusan wali kota tentang Pembentukan Tim Rumah Ibadah Ramah Anak Kota Bontang Kota Bontang	1 Berkas	Disampaikan dengan hormat untuk dapat diproses sebagaimana mestinya.

Kepala

dr. Bahauddin MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19651021 199803 1 002

DRAFT

KEPUTUSAN WALIKOTA BONTANG

NOMOR : TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM RUMAH IBADAH RAMAH ANAK KOTA BONTANG

WALIKOTA BONTANG

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan perlindungan anak di Kota Bontang, perlu dilakukan upaya-upaya pemenuhan hak anak kluster 4 (bidang pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya) melalui penyediaan Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA/MAHIRA) berupa masjid ramah anak, gereja ramah anak, dan pura ramah anak

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pembentukan Tim Rumah Ibadah Ramah Anak untuk mendorong pembentukan dan pengembangan rumah ibadah ramah anak;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah No 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 160);
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
6. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2017 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Rumah Ibadah Ramah Anak Kota Bontang dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Wali Kota ini

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :

a. Memberikan pertimbangan, saran, dan masukan dalam pembentukan dan pengembangan rumah ibadah ramah anak dengan melihat potensi yang dimiliki oleh rumah ibadah
b. Menyusun rencana pembentukan dan pengembangan rumah ibadah ramah anak
c. Melakukan sosialisasi dan advokasi pentingnya rumah ibadah ramah anak
d. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan rumah ibadah ramah anak;
e. Mengoordinasikan berbagai upaya pengembangan rumah ibadah ramah anak dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah baik di tingkat Kabupaten/Kota melalui OPD yang terkait, lembaga masyarakat, dunia usaha serta pemangku kepentingan lainnya;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, tim wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Bontang melalui Sekretariat Daerah

KEEMPAT : Segala beban biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang maupun sumber-sumber lainnya yang sesuai dengan peraturan yang berlaku

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bontang
Pada tanggal Agustus 2022

WALI KOTA BONTANG

BASRI RASE

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Kantor Kementrian Agama
2. Inspektur Daerah
3. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
5. Yang bersangkutan

LAMPIRAN II WALIKOTA BONTANG NOMOR …. TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN TIM RUMAH IBADAH RAMAH ANAK KOTA BONTANG TAHUN 2022

Pengarah	:	1. Wali Kota Bontang 2. Wakil Wali Kota Bontang
Penanggung Jawab	:	Sekretaris Daerah Kota Bontang
Ketua Umum	:	Ketua Gugus Tugas KLA Kota Bontang (Kepala Bapelitbang Kota Bontang)
Ketua Pelaksana	:	1. Kepala Kantor Kementrian Agama Kota Bontang 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB
Wakil Ketua	:	1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kementrian Agama Kota Bontang 2. Kepala Seksi Bimas Islam Kementrian Agama Kota Bontang 3. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB
Sekretaris	:	Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB
Anggota	:	1. Ketua MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kota Bontang 2. Ketua DMI (Dewan Masjid Indonesia) Kota Bontang 3. Ketua BKPRMI (Badan Koordinasi Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia 4. Ketua FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Kota Bontang 5. Ketua BKAG (Badan Kerjasama Antar Gereja) Kota Bontang 6. Ketua PHDI (Parisada Hindu Darma Indonesia Kota Bontang) 7. Kepala Dinas Kesehatan 8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 9. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 10. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 11. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota 12. Kepala Dinas Kominfo 13. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah 14. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah 15. Ketua PKK Kota Bontang 16. Bunda PAUD Kota Bontang 17. Ketua Forkohat Kota Bontang 18. Ketua Forum Anak Kota Bontang 19. Penyuluh Agama Islam Kementrian Agama Kota Bontang 20. Penyuluh Agama Kristen Kementrian Agama Kota Bontang 21. Penyuluh Agama Katolik Kementrian Agama Kota Bontang 22. Penyuluh Agama Hindu Kementrian Agama Kota

Bontang

23. Jabatan fungsional analis kebijakan di lingkungan Dinas PPKB
24. Pelaksana di bidang perlindungan anak Dinas PPKB
25. Perusahaan yang tergabung di APSAI (Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia) Kota Bontang

WALI KOTA BONTANG

BASRI RASE